



## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENYESUAIAN HARGA GANTI RUGI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN  
ABSENTEE/GUNTAI**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. Bahwa pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absentee/guntai merupakan perwujudan dari asas hukum Agraria Nasional yang mengakui adanya hak milik perorangan atas tanah, yang berfungsi sosial.
- b. Bahwa pemberian ganti rugi oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee/guntai yang dikuasai Negara, berdasarkan perhitungan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dengan memperhatikan anggaran Pemerintah yang tersedia.
- c. Bahwa untuk memperlancar pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee/guntai berkaitan dengan penyediaan anggaran oleh Pemerintah, maka perlu diadakan penyesuaian mengenai besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada bekas pemilik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tanggal 24 September 1960 (L.N. Tahun 1960 No. 104) Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112).
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum dan absentee/guntai, dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 6 dengan

ketentuan setinggi-tingginya Rp. 3.500.000.00,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hektare, sampai ada ketentuan lebih lanjut.

- KEDUA : Apabila harga umum tanah setempat lebih rendah dari besarnya ganti rugi maksimum tersebut pada Diktum PERTAMA, maka harga umum setempat tersebut yang diberlakukan.
- KETIGA : Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua, dibayarkan dalam bentuk uang tunai atas cek tunai melalui Bank Rakyat Indonesia atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEEMPAT : Penyesuaian harga ganti rugi yang diatur dalam keputusan ini tidak berlaku terhadap ganti rugi kepada bekas pemilik yang telah selesai dibayarkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 20 Pebruari 1992

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO